

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI HANDUK
DENGAN SISTEM TIMBANGAN**
(Studi pada Toko Gudang Handuk di Jl. Legundi Sukarame Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Fakultas Syariah

Oleh

RENI PUSPITA SARI

NPM: 1521030261

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H /2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI HANDUK DENGAN
SISTEM TIMBANGAN
(Study pada Toko Gudang Handuk di Jl. Legumdi Sukarame Bandar
Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah**

Oleh

RENI PUSPITA SARI

NPM : 1521030261

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H

Pembimbing II : Sucipto, S.A.,M.Ag

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Jual beli merupakan salah satu bentuk adanya interaksi sesama manusia, sebagai usaha bagi manusia tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ajaran Islam jual beli harus sesuai dengan syariat Islam, baik dari segi syarat dan rukunya. Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli akan berakibat tidak sahnya jual beli yang dilakukan. jual beli handuk dengan sistem timbangan merupakan jual beli yang belum pernah ada sebelumnya, dan jual beli ini dilakukan dengan cara menimbang terlebih dahulu handuk yang akan dibeli, salah satu handuk pasti ada yang kualitasnya kurang bagus. Hal ini karena ada beberapa handuk yang sudah terbungkus dan tidak bisa dibuka sebelum dibeli. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli handuk dengan sistem timbangan pada Toko Gudang Handuk Sukarame Bandar Lampung? Dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli handuk dengan sistem timbangan pada Toko Gudang Handuk Sukarame Bandar Lampung? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli handuk dengan sistem timbangan dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang jual beli handuk dengan sistem timbangan pada Toko Gudang Handuk Sukarame Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. yaitu menggambarkan kondisi, situasi atau fenomena tentang data yang diperoleh. Metode yang digunakan adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif, yakni dengan menjelaskan terlebih dahulu tentang kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan. Setelah itu dihubungkan dengan teori hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian, kiranya dapat dikemukakan bahwa Praktik jual beli handuk yang terjadi pada Toko Gudang Handuk di Sukarame Bandar Lampung yang menggunakan sistem timbangan sudah sesuai dengan syarat-syarat dan rukun jual beli. Pembeli dapat memilih handuk dan menimbanginya, tetapi ada beberapa kualitas handuk yang kurang bagus, penjual memberikan opsi kepada pembeli jika handuk ada yang kurang bagus maka bisa dikembalikan dengan syarat harga sama dengan handuk yang pertama di beli. Adapun terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan dalam jual beli karna dengan sistem timbangan yang belum pernah terjadi dan ada beberapa handuk yang tidak bisa dilihat kualitas handuk tersebut.

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Reni Puspita Sari
NPM : 1521030261
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Handuk Dengan Sistem Timbangan” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka, apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Bandar Lampung, Januari 2020

Penyusun



Reni Puspita Sari
NPM: 1521030261



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI**
HANDUK DENGAN SISTEM TIMBANGAN
Nama : **RENI PUSPITA SARI**
NPM : **1521030261**
Fakultas : **Syariah**
Jurusan : **Mu'amalah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H
NIP. 197009011997031002

Sucipto, S.Ag., M.Ag
NIP. 196612271995031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endra Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Handuk Dengan Sistem Timbangan” Disusun oleh Reni Puspita Sari, NPM 1521030261, Jurusan Mu’amalah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari Rabu, 29 Januari 2020.

TIM MUNAQSAH

Ketua : Drs. H. Ahmad Jalaludin, S.H., M.M. (.....)

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I. (.....)

Penguji Utama : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M. Ag. (.....)

Penguji I : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H. (.....)

Penguji II : Sucipto, S.Ag. M.Ag. (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP: 196210221993031002

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(Q.S An-Nisa[4] : 29)



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati mengucap alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT untuk segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmat-nya karya ini dapat terselesaikan. Skripsi ini peneliti persembahkan sebagai tanda cinta kasih, tanggung jawab dan hormat tak terhingga kepada:

1. Orang tua tercinta, Bapak Sumaji dan ibu Sulastri yang telah mendoakanku, menyayangi, membimbingku, telah berkorban jiwa dan raganya, yang telah memberiku semangat, dan telah memberiku motivasi yang selalu menguatkan langkahku setiap hari-hari yang ku jalani, meski banyak cobaan yang Allah SWT berikan. kuucapkan banyak terimakasih atas segala pegorbanan kalian untukku.
2. Keluarga besar dari Bapak dan ibu yg selalu memberi semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang tercinta.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Reni Puspita Sari
Npm : 1521030261
Fakultas : Syari'ah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat,Tanggal Lahir : Sidorejo 13-Maret-1996
Agama : Islam
Alamat ; Desa Sidorejo Kecamatan.Sekampung Udik

Pendidikan :

1. TK Aisyiyah Bustanul Athkal Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung timur dan lulus pada tahun 2002
2. SD Negeri Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur dan lulus pada tahun 2008
3. SMP YPS Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dan lulus pada tahun 2011
4. SMK MITRA BHAKTI Bandar Sribhawono, Kecamatan Bandar Agung Kabupaten Lampung Timur dan lulus pada tahun 2014
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Program Strata (SI) Fakultas Syari'ah Pada Jurusan Mu'amalah.

Bandar Lampung, Januari 2020

Reni Puspita Sari
NPM 1521020361

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, puji syukur ku panjatkan segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu serta semangat. dan memberikan taufik hidayat-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak.

Adapun judul skripsi ini **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Handuk Dengan Sistem Timbangan” (Studi Pada Toko Gudang Handuk Sukarame Bandar Lampung)**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh Karena itu, kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Mukri, M. Ag, selaku rektorat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr.H Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

3. Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H dan Sucipto, S.Ag. M.Ag pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan waktu, untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan pada penulis Selama dibangku kuliah.
6. Teman-teman seperjuangan Muamalah angkatan 2015, khususnya kelas D yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman KKN kelompok 142 desa Pulau Jaya dan teman PPS PA Metro yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku Java Squad (Aprilita Kurniatun S.H, Nurul Handayani S.H, Cahya Lintang Pratiwi, Mezalia Pulungan, Septi Agustian S.H, dan Shanti Pramita Sari S.H) yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat kosan Alfarizqia dan teman sekamar (Adista Dwi Mawarti dan Evi Yuliana) yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Almamaterku tercinta tempatku menempuh ilmu semoga dapat bermanfaat dunia akhirat.

11. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.

Layaknya sebuah karya tulis pada umumnya yang merupakan karya cipta manusia, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya, dengan iringan ucapan terima kasih penulis panjatkan do'a kehadiran Allah SWT, semoga jerih payah dan amal bapak serta ibu dan teman-teman sekalian mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. Amin.



Bandar Lampung, Januari 2020

Penulis

Reni Puspita Sari
NPM: 1521030261

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	6
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan Penelitian.....	7
G. Signifikasi Penelitian.....	7
H. Metode Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	
1. Jual Beli Menurut Hukum Islam	
a. Pengertian Jual Beli	15
b. Dasar Hukum Jual Beli	19
c. Rukun Dan Syarat Jual Beli	26
d. Macam-Macam Jual Beli.....	31
e. Batal Dan Berakhirnya Jual Beli	43
f. Berselisih Dalam Jual Beli	44
g. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli	46
h. Unsur-Unsur Gharar Dalam Jual Beli	46
2. Timbangan Dalam Hukum Islam	

a. Pengertian Timbangan.....	50
b. Dasar Hukum Timbangan Dalam Hukum Islam	51
c. Macam-Macam Timbangan.....	52
B. Tinjauan Pustaka	55

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Sejarah singkat berdirinya Toko Gudang Handuk Sukarame Bandar Lampung	59
.....	
B. Praktik Jual Beli Handuk Dengan Sistem Timbangan pada Toko Gudang Handuk Sukarame Bandar Lampung	63

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Jual Beli Handuk Dengan Sistem Timbangan pada Toko Gudang Handuk Sukarame Bandar Lampung	67
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Jual Beli Handuk dengan Sistem Timbangan pada Toko Gudang Handuk Sukarame Bandar Lampung	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Rekomendasi.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini bagi para pembaca, maka sebaiknya diuraikan secara singkat dan dijelaskan makna istilah yang ada dalam judul skripsi ini adalah “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI HANDUK DENGAN SISTEM TIMBANGAN”,(Studi pada Toko Gudang Handuk di Jl Legundi Kecamatan Sukarame Kabupaten Bandar Lampung) adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul ini perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

Tinjauan yaitu hasil meninjau; pandangan pendapat (sesudah, menyelidiki mempelajari dan sebagainya).¹ Tinjauan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah yang ditinjau dari hukum Islam.

Hukum Islam menurut Amir Syaifuddin adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, dan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rosul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.²

Jual beli menurut bahasa adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).³ Secara singkat pengertian jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h.1060

²Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqih Jilid I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5

³Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 278

uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).⁴

Handuk adalah kain yang mudah menyerap air sebagai penyeke badan, seperti handuk mandi untuk menyeke badan setelah mandi, handuk pantai berukuran besar digunakan di pantai sebagai alas untuk berjemur, dan handuk kecil untuk penyeke wajah.⁵

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.⁶

Timbangan adalah alat yang dipakai untuk pengukuran masa suatu benda. Timbangan/neraca dikategorikan dalam sistem mekanik dan juga elektronik/digital.⁷

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dari judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Handuk Dengan Sistem Timbangan” (Studi pada Toko Gudang Handuk di Jl.Legundi Kecamatan Sukarame Kabupaten Bandar Lampung) maksud dari judul skripsi ini adalah untuk memberikan wawasan terkait dengan permasalahan yang akan penulis bahas di skripsi ini yang berkaitan dengan praktik jual beli handuk dengan sistem timbangan yang ada pada

⁴Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 140

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta, Gramedia Pusaka Utama, 2008), h. 479

⁶*ibid.* h. 224

⁷<http://id.m.wikipedia.org/wiki/timbangan>

Toko Gudang Handuk di Jl Legundi Kecamatan Sukarame Kabupaten Bandar Lampung.

B. Alasan memilih judul

Ada beberapa alasan yang mendasari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Alasan Objektif

karena adanya praktik jual beli handuk dengan sistem timbangan pada Toko Gudang Handuk di Jl Legundi Kecamatan Sukarame Kabupaten Bandar Lampung sehingga penelitian ini perlu menganalisis dari sudut pandang hukum Islam.

2. Alasan Subjektif

Setelah ditinjau dari aspek pembahasan judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, Topik yang dibahas merupakan hal yang diteliti oleh penulis karna tidak sesuai dengan sudut pandang hukum Islam.

C. Latar Belakang Masalah

Jual beli (*Bai'*) menurut *lughat* (bahasa) artinya memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. *Bai'* menurut syara' (istilah) artinya membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh *ditasharufkan* (dikendalikan) dengan *ijab* dan *qabul* menurut cara yang dihalalkan oleh syara'.⁸

⁸Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, terjemahan Syarifuddin Anwar, Misbah Musthafa (Surabaya: CV. Bina Iman, 2007), h. 534.

Rukun jual beli salah satunya yaitu adanya harta (uang) dan barang yang diakadkan (*ma'qud alaih*). Syarat barang (*ma'qud 'alaih*) tersebut di antaranya harus suci atau disucikan, bermanfaat, dapat diserahkan secara cepat atau lambat, milik sendiri dan diketahui (dilihat) maksudnya, barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya.⁹

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan satu manusia dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.

Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Ketika mereka berhubungan dengan orang lain, maka akan timbul hak dan kewajiban yang akan mengikat keduanya. Dalam jual beli ketika kesepakatan telah tercapai akan muncul hak dan kewajiban, yakni hak pembeli untuk menerima barang dan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang atau kewajiban pembeli untuk menyerahkan harga barang (uang) dan hak penjual menerima uang.

Jual beli adalah salah satu aspek muamalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat dilakukan di mana saja. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai

⁹Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 26.

nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima barang dan pihak lain menerima uang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan di sepakati.¹⁰

Dengan kata lain jual beli terjadi apabila didasari rasa suka sama suka antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi tersebut. Tata aturan semacam ini telah lebih dahulu dijelaskan di dalam Q.S An-Nisa ayat 29 yaitu sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S An-Nisa[4] : 29)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memperolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya. Yakni jual beli yang terhindar dari unsur gharar, riba, pemaksaan, dan lain sebagainya.

Pada hakikatnya tata cara jual beli yang baik dan benar dengan memperhatikan timbangan adalah, seperti yang tercantum dalam Q.S Asy-syu'ara 181-183 :

¹⁰Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 68

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
 الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُّوا فِي الْأَرْضِ
 مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan (Q.S Asy-syu'ara[26] : 181-183)

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penyusun tertarik untuk mengangkat fenomena yang terjadi untuk diangkat menjadi sebuah topik penelitian ilmiah dalam ketentuan bentuk skripsi. Kemudian masing-masing dikaji dan dievaluasi berdasarkan hukum Islam.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum Islam khususnya fiqih Muamalah yang terkait dengan pelaksanaan praktik jual beli handuk dengan sistem timbangan pada Toko Gudang Handuk di Jl Legundi Kecamatan Sukarame Kabupaten Bandar Lampung adalah.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli handuk dengan sistem timbangan pada Toko Gudang Handuk di Jl Legundi Kecamatan Sukarame Kabupaten Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli handuk dengan sistem timbangan pada Toko Gudang Handuk di Jl Legundi Kecamatan Sukarame Kabupaten Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli handuk dengan sistem timbangan pada Toko Gudang Handuk di Jl Legundi Kecamatan Sukarame Kabupaten Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang jual beli handuk dengan sistem timbangan pada Toko Gudang Handuk di Jl Legundi Kecamatan Sukarame Kabupaten Bandar Lampung.

G. Signifikasi Penelitian

Signifikasi atau kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam praktik jual beli handuk dengan sistem timbangan.

2. Kegunaan praktik penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas isu tertentu.¹¹

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin tentang sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.¹²

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹³ Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari pemilik Toko dan pembeli Handuk pada Toko Gudang Handuk di Jl Legundi Kecamatan Sukarame Kabupten Bandar Lampung.

¹¹J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 2-3

¹²*Ibid*

¹³Muhammad Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian mungkin beberapa manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi objek penelitian.¹⁴ Bisa juga disebut sebagai himpunan karakteristik, baik dari keseluruhan karakteristik maupun objek yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang pemilik Toko Gudang Handuk, 3 karyawan toko dan 108 orang konsumen yang melakukan pembelian pada Toko Gudang Handuk pada bulan Oktober yang jumlah keseluruhannya didapat dari perhitungan yang dilakukan oleh Toko Gudang Handuk selama 1 bulan yaitu tepatnya pada bulan Oktober 2019.

¹⁴*Ibid.*

Data pembeli bulan Oktober 2019

No	Keterangan	Pembeli
1	Oktober/minggu 1	25
2	Oktober/minggu 2	28
3	Oktober/minggu 3	32
4	Oktober/minggu 4	23

Sumber: data pembeli oktober 2019

b. Sampel

Sampel sering didefinisikan sebagai bagian dari populasi, sebagai contoh (*master*) yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Adapun penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yakni dalam penentuan sampel berdasarkan pada pertimbangan bahwa orang-orang yang mengetahui permasalahan yang dikaji, sehingga sampel benar-benar mewakili dari keseluruhan sampel yang ada. Menurut Sugiono dalam bukunya “apabila subyek penelitiannya <100 lebih baik diambil semua. Mengingat jumlah populasi yang penulis temukan dalam penelitian ini <100 orang yaitu 12 orang.

1. Pemilik Toko Gudang Handuk pada Toko Gudang Handuk di Jl.legundi Kecamatan Sukarame Kabupaten Bandar Lampung yaitu 1 orang.
2. Karyawan Toko Gudang Handuk pada Toko Gudang Handuk di Jl.legundi Kecamatan Sukarame Kabupaten Bandar Lampung yaitu 1 orang.

3. Pembeli/konsumen yang berbelanja di Toko Gudang Handuk pada Toko Gudang Handuk di Jl.legundi Kecamatan Sukarame Kabupaten Bandar Lampung yaitu 8 orang.

Maka, semua populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel.

Dengan demikian penelitian ini berjenis penelitian populasi

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data, observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.¹⁵ cara dan teknik pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada. Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap praktik jual beli dengan sistem timbangan pada Toko Gudang Handuk di Jl Legun di Kecamatan Sukarame Kabupaten Bandar Lampung.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).¹⁶

Dalam wawancara ini peneliti akan melakukan dengan responden 1 pemilik Toko gudang handuk sebagai penjual, 3 karyawan Toko

¹⁵J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2008). h. 112

¹⁶Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86

gudang handuk dan 8 pembeli handuk sebagai konsumen berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada objek dalam penelitian ini berupa buku, analisis yang mendukung dalam penelitian.¹⁷ Dokumentasi diperoleh dari pemilik Toko gudang handuk.

5. Metode Pengolahan Data

Mengolah data yaitu menimbang, menyaring, mengatur, dan mengklasifikasikan. Jadi dalam hal ini yang dimaksud pengolahan data adalah memilih secara hati-hati, menyusun, dan mengatur data yang relevan, tepat dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam proses mengolah data adalah:

a. Pemeriksaan (*Editing*)

Yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui observasi, wawancara, dan kuisioner sudah lengkap, relevan, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.¹⁸

b. Sistematising

Yaitu kegiatan mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberitanda itu menurut klasifikasi data dan urutan

¹⁷Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, (Jakarta: UI pers, 2014), h. 41-43

¹⁸Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 91

masalah. Langkah ini digunakan penulis agar memudahkan dalam menganalisis data.¹⁹

Suatu data yang diperoleh dikumpulkan dan diolah, di kelompokkan menurut kelompoknya masing-masing, selanjutnya data tersebut di analisis dengan menggunakan metodologi yang sudah ditentukan oleh penulis.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan hukum Islam tentang jual beli handuk sistem timbangan, Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan data yang diamati.²⁰

Adapun metode berfikir menggunakan metode induktif yaitu mulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui suatu observasi khusus. Dari realita dan fakta yang khusus ini kemudian peneliti membangun pola-pola umum. Induktif berarti bertitik tolak dari yang khusus ke umum.²¹

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

²¹J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2008). h. 121

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Jual Beli Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa (etimologi) berarti “*al-bai*’ (البع)” yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai*’, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah*, hal ini sebagaimana firman Allah SWT:¹

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, (Q.S Fathir [35]: 29)

Jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dan beli memiliki arti tolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah perbuatan membeli. Dengan demikian kata jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, Dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian

¹Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*....h. 67

jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.²

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, antara lain:

1) Menurut Ulama Hanafiyah

Jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.³

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ⁴

Artinya: “Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”.

2) Menurut Imam Nawawi

Dalam kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*, jual beli adalah:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا⁵

Artinya: “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan”.

²Suhrawardi K. Lubis, Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2000), h. 139.

³Sudarto, *Ilmu Fiqih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 253.

⁴Abdurahman al-Jazairy, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990), h.135

⁵Abu Zakaria bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 149

3) Menurut Ibnu Qudamah

Dalam kitab *al-Mughni* menyebutkan bahwa Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik. Pengertian lainnya jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual).⁶

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكًا وَتَمْلُكًا⁷

Artinya: “Jual beli adalah pertukara harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik”.

4) Menurut Sayyid Sabiq

Jual beli dalam *Fiqhussunnah* adalah penukaran benda dengan benda yang lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang dibolehkan.⁸

Yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermafaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermafaat. Yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*ma'zun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang. Menurutnya bahwa jual beli atau *al-bai'u* adalah transaksi tukar menukar harta yang dilakukan secara sukarela atau proses

⁶Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris...*h. 253.

⁷Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1997), h.559

⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h. 45

mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi tertentu yang dilakukan dalam koridor syariat.⁹

5) Wahbah al-Zuhaili

Mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-Bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-Syira* (beli). Dengan demikian kata *al-Bai'* berarti jual sekaligus juga berarti beli.¹⁰

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa jual beli secara terminologi atau istilah adalah suatu perjanjian tukar menukar benda dengan benda, atau benda dengan uang, harta dengan harta, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu serta mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati kedua belah pihak.

Menurut syara' bahwa, Benda yang diperjualbelikan harus dapat diserahterimakan dan merupakan milik sendiri dan bukan milik orang lain. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'.¹¹

⁹Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawari...* h.

¹⁰*Ibid*, h.253

¹¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12...* h.105

Inti dari beberapa pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain:¹²

- 1) Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua sisi) yang saling melakukan tukar menukar.
- 2) Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan kedua belah pihak.
- 3) Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi seperti halnya tidak sah untuk diperjualbelikan.
- 4) Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan abadi.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, as-sunnah, ijma' dan Qiyas. Dilihat dari aspek hukum jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum jual beli adalah:

1) Al-Qur'an

Definisi al-Qur'an yang merupakan kesepakatan jumhur 'ulama adalah kalam Allah yang berupa mukjizat diturunkan kepada penutup para Nabi dan Rasul, dengan perantara malaikat Jibril as, tertulis dalam *mushaf* diriwayatkan kepada kita dengan *mutawatir*. Membacanya merupakan ibadah, diawali dengan surat al-Fatihah dan

¹²Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawari...* h. 255-256

ditutup dengan surat an-Nas.¹³ Dalam al-Qur'an ketentuan dan pemahaman tentang jual beli dicantumkan secara jelas di antaranya pada (Qs. al-Baqarah [2]:275 dan 282), (an-Nisa [4]:29), dan (al-Jumu'ah [62]: 10), sebagaimana di bawah ini:

a) Surah Baqarah [2] ayat 275 yang berbunyi;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ج ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا^ك
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ب فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى^ا
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^ط وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ^ط
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(Q.S. al-Baqarah[2]: 275)

Ayat ini sebagai landasan hukum dihalalkannya jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini dinilai sebagai ayat hukum terakhir, atau ayat terakhir yang diterima Rasulullah saw. Umar bin Khatab berkata bahwa Rasulullah saw. wafat sebelum sempat menafsirkan maknanya, yakni secara tuntas. Karena ayat ini telah

¹³Mawardi Abdullah, *Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2014), cet. II, h. 4.

didahului oleh ayat-ayat lain yang berbicara tentang riba, maka tidak heran jika kandungannya bukan saja melarang praktek riba, tetapi juga mencela pelakunya, bahkan mengancam mereka.¹⁴

b) Surat al-Baqarah [2] ayat 282 yang berbunyi;

...وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ....

Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.

(Q.S.al-Baqarah[2]: 282)

c) Surat an-Nisa [4] ayat 29 yang berbunyi;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (Q.S.an-Nisa[4]: 29).

Kata *أَمْوَالِكُمْ* yang dimaksud adalah harta yang beredar dalam masyarakat. Kemudian kata *بِالْبَاطِلِ* “dengan cara yang batil” yaitu segala perkara yang diharamkan Allah swt. atau tidak ada haknya. *Bathil* yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati.¹⁵

¹⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 1, h. 587

¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an...h.* 412-413.

Menurut Maraghi di dalam ayat ini terdapat isyarat adanya berbagai faedah:

- 1) Dasar halalnya perniagaan adalah saling meridhai antara pembeli dan penjual. Penipuan, pendustaan dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan.
- 2) Segala yang ada di dunia berupa perniagaan dan apa yang tersimpan di dalam maknanya seperti kebatilan yang tidak kekal dan tidak tetap, hendaknya tidak melalaikan orang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupan akhirat yang lebih baik dan kekal.
- 3) Mengisyaratkan bahwa sebagian besar jenis perniagaan mengandung makna memakan harta dengan *bathil*. Sebab pembatasan nilai sesuatu dan menjadikan harganya sesuai dengan ukurannya berdasar neraca yang lurus hampir-hampir merupakan sesuatu yang mustahil. Oleh sebab itu, di sini berlaku toleransi jika salah satu diantara dua benda pengganti lebih besar daripada yang lainnya, atau yang menjadi penyebab tambahnya harga itu adalah kepandaian pedagang di dalam menghiasi barang-barang dagangannya, dan melariskannya dengan perkataan yang indah tanpa pemalsuan dan penipuan.¹⁶

¹⁶Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993) h. 26-27.

d) Surat al-Jumu'ah [62] ayat 10 yang berbunyi;

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”(Q.S.al-Jumu'ah [62]: 10)

Pada ayat tersebut dianjurkan sesudah sholat jumat berkeliaran di atas muka bumi untuk mencari rizki karunia Allah, tetapi pada akhir ayat mengingatkan supaya banyak berzikir, dan jangan sampai perlombaan mencari rizki dunia ini menghalangi *zikrullah*, sebab dalam *zikrullah* itulah terletak keuntungan kebahagiaan dan kejayaan yang besar.¹⁷

2) As-Sunnah

As-Sunnah merupakan istilah syara' adalah sesuatu dari Rasulullah Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.¹⁸ Umat Islam telah sepakat bahwasannya apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW baik perkataan, perbuatan, atau pengakuan dan hal itu dimaksudkan sebagai pembentukan hukum Islam dan sebagai tuntutan. serta diriwayatkan kepada kita dengan ketetapan Rasul yang menunjukkan kepastian tentang kebenarannya. maka ia menjadi *hujjah* atas kaum muslim, karena kalau tidak ada

¹⁷Anggota IKAPI, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 8* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), h. 125

¹⁸Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.156

sunnah yang dijadikan *hujjah* terhadap kaum muslim maka tidak ada peraturan-peraturan yang dijalankan yaitu apa-apa yang diwajibkan al-qur'an.¹⁹

Pada hadis Rasulullah SAW juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana hadist Rasulullah riwayat al-Bazzar dari Rifa'ah bin Rafi' r.a. ia berkata:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْرِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ²⁰

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' RA bahwasannya Nabi SAW pernah ditanya, “pekerjaan apa yang paling baik?”, maka beliau menjawab: “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut makim).

Berdasarkan hadis di atas, dapat dilihat bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang paling baik, dengan ketentuan bahwa transaksi jual beli harus diikuti dengan sifat jujur, amanah, dan juga saling ridha. Jual beli yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya serta tidak mengandung unsur kecurangan, penipuan dan saling menjatuhkan.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Buluqhul Maram Min Adilatil Ahkam, Terjemahan Achmad Sunarto, Cet. Kel-1* (Jakarta: Pustaka Amani. 1995),h.319

Kemudian hadits Nabi selanjutnya tentang jual beli yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibrahim bin Musa r.a. yaitu:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى عَنْ ثُورِعْنَ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا فَطُ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ
(رواه البخارى مسلم)²¹

Artinya: Diceritakan Ibrahim bin Musa, mengabarkan ‘Isa dari Tsaur, dari Kholidi bin Ma’dan, dari Miqdam r.a. bahwa Rasulullah SAW berkata: “tidak ada makanan yang dimakan seseorang, Sekali-kali tidak ada yang lebih baik daripada makanan-makanan dari hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabiullah Daud a.s makan dari hasil usaha tangan beliau sendiri.” (H.R Bukhari dan Muslim).

3) Ijma’ (Kesepakatan Ulama)

Ijma’ adalah kesepakatan mayoritas ulama *mujtahid* diantara umat Islam pada suatu peristiwa setelah wafatnya Rasulullah terhadap hukum syar’i mengenai suatu kejadian atau suatu kasus.²² Maka peristiwa itu dikemukakan kepada semua mujtahid diwaktu terjadinya. Ijma merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur’an dan Sunnah.

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasul Ijma’ di atas, para *fuqoha* mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Ulama juga telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun

²¹Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, jilid II, No. Hadits 1944 (Bandung: Dahlan), h.788

²²Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih...*,h.49

demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang yang sesuai.

4) Qiyas

Qiyas berarti menyamakan suatu kejadian yang tidak ada *nash* kepada kejadian lain yang ada *nash*-nya pada *nash* hukum yang telah menetapkan lantaran adanya kesamaan diantaradua kejadian itu dalam *'illat* (sebab terjadinya) hukumnya.²³

Berdasarkan surah al-Juma'ah ayat 9, jual beli dilarang pada waktu sudah dikumandangkan adzan pada hari jumat, karena jual beli itu bisa mengelakkan sholatnya. Hanya saja larangan ini tidak sampai ketinggian haram, tetapi makruh. Demikian pula semua kegiatan bisnis dan nonbisnis di*qiyaskan* hukumnya dengan jual beli, karena sama-sama bisa melengahkan sholat.²⁴

c. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

Rukun ialah sesuatu (kewajiban) yang harus ada di dalam suatu akad dan jika tidak ada salah satunya maka transaksi menjadi batal. Syarat ialah sesuatu yang menimbulkan adanya hukum, tidak adanya syarat menimbulkan tidak adanya hukum.²⁵ Transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukun-rukun, akan tetapi dibalik rukun-rukun tersebut haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah

²³Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Gema Risalah Press, 1997) h. 92-93.

²⁴Gudangilmu "Pengertian Qiyas, Contohnya dan Motif Hukumnya serta Rukun Unsurnya" (On-line), teredia di: <https://www.ilmusaudara.com/2016/05/pengertian-qiyas-contohnya-dan-motif.html>

²⁵Ardito Bhinadi, *Muamalah Syariah Hidup Barokah* (Yogyakarta: Deepulish, 2008), h.

pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik itu si penjual maupun si pembeli.²⁶

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut mazhab Hanafiyah rukun jual beli hanya ijab dan qobul saja. Menurut mereka, yang mejadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk jual beli. tetapi, karena unsur kerelaan itu berhubungan dengan hati yang tidak nampak, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dengan bentuk perkataan (ijab dan qobul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:²⁷

- 1) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain.
- 2) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- 3) Barang jualan, yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
- 4) *Shighat* (ijab qobul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli

²⁶Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2019), h.126

²⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.118

menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.²⁸

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, antara lain sebagai berikut:²⁹

1) Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain:

a) Baligh (berakal), orang yang gila dan bodoh tidak sah jual belinya, bagi setiap orang yang hendak melakukan kegiatan tukar menukar (penjual dan pembeli) hendaklah memiliki akal pikiran yang sehat sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa [4] ayat 5 sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا... ٥

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik (Q.S an-Nisa [4]: 5).

Ayat di atas menunjukkan bahwa orang yang bukan ahli tasaruf tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (ijab qobul).

b) Beragama Islam, Hal ini berlaku untuk setiap pembeli bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin.

²⁸Khumed Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.104

²⁹Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasi...* h.126

c) Dengan kehendak sendiri (Tidak dipaksa), dengan niat yang penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya serta memperbolehkan tukaran hak milik orang lain harus diciptakan dalam arti suka sama suka.

2) Syarat barang yang diperjualbelikan, antara lain:³⁰

a) Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lain.

b) Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-bendayang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cecak, dan yang lainnya.

c) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

d) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjual tersebut tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh dan tidak dibatasi apapun kecuali syara'.

e) Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat.

f) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

³⁰Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasi*,...
h.127

g) Diketahui atau dilihat, barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya, atau ukuran lainnya.³¹

3) Syarat sah ijab qobul

a) Tidak ada yang membatasi (memisahkan), misalnya si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab atau sebaliknya.

b) Tidak diselingi kata-kata lain

c) Tidak ditaklikkan (digantungkan) dengan hal lain, misalnya jika bapakku mati, maka barang ini aku jual padamu.

d) Tidak dibatasi waktu, misalnya barang ini aku jual padamu satu bulan saja.

e) Ada kesepakatan ijab dan qobul pada orang yang saling merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang.

f) Ijab dan qobul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.³²

4) Syarat nilai tukar barang (harga barang)

Nilai tukar barang merupakan unsur yang terpenting yang disebut dengan uang. Berkaitan dengan nilai tukar barang para ulama fiqh membedakan antara *adhaman* dan *as-si'ir*.

Adhaman merupakan harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'ir* yaitu model barang yang diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dapat

³¹*Ibid*, .h.128

³²*Ibid*, h.129

disimpulkan ada dua harga dalam syarat nilai tukar barang yaitu harga antara sesama pedagang dan nilai tukar harga antara pedagang dan konsumen.³³ Ulama fiqih berpendapat syarat nilai tukar sebagai berikut:³⁴

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Dapat diserahkan pada saat waktu akad
- c) Jika jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar harus jelas.

d. Macam-Macam Jual Beli

- a) Jual beli yang diperbolehkan dalam Hukum Islam

Jual beli yang diperbolehkan dalam hukum Islam secara umum dibagi menjadi empat macam:³⁵

- a) Jual Beli Salam (Pesanan)

Jual beli salam adalah jual beli barang dengan cara ditanggguhkan penyerahan barang yang telah dibayar secara tunai. Praktik jual beli ini dapat digambarkan dengan seorang penjual yang hanya membawa contoh atau gambar suatu barang yang disertai penjelasan jenis, kualitas dan harganya, sedangkan barang yang dimaksudkan tidak dibawa pada saat transaksi terjadi. Jenis jual beli ini termasuk jual beli yang dibolehkan dalam Islam, selama dilakukan dengan suka rela dan tetap memperhatikan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan ketentuan ini,

³³Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Rafika Aditama), h.279

³⁴Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.124-125

³⁵*Ibid*, h.101

maka tidak ada pihak yang dirugikan setelah salah pihak (pembeli) menyerahkan sejumlah kepada pihak lain (penjual).

Contohnya: membeli perabotan rumah tangga, seperti kursi, meja atau lemari dari seorang sales yang menawarkan barang dengan membawa contoh gambar/foto barang. Selanjutnya, barang itu dikirimkan kepada pembeli setelah dibayar terlebih dahulu.³⁶

b) Jual Beli *Muqayadhah* (Barter)

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli suatu barang dengan barang tertentu atau yang sering disebut dengan istilah barter. Jenis jual beli ini tidak hanya terjadi pada zaman dulu saja, namun masih juga menjadi salah satu pilihan masyarakat dewasa ini. Hal sangat prinsip yang harus diperhatikan dalam menjalankan jenis jual beli ini adalah memperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan etika berbisnis dalam Islam. Selain itu, prinsip lain yang juga harus diperhatikan adalah hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian di antara kedua belah pihak serta tidak memunculkan aspek ribawi, terutama terkait dengan penukaran (barter) antara dua barang sejenis dengan perbedaan ukuran dan harga.

Contohnya: menukar beras dengan jagung, pakaian dengan tas atau binatang ternak dan barang tertentu lainnya.

³⁶*Ibid.*,

c) Jual Beli *Muthlaq*

Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

d) Jual Beli Alat Penukar dengan Alat Penukar

Jual beli ini dapat digunakan sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang penukar dengan uang emas. Jual beli yang berdasarkan segi harga dibagi menjadi empat bagian:

1. Jual beli menguntungkan (*al-murobbahah*)
2. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
3. Jual beli rugi (*al-khasarah*)
4. Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad meridhoi, jual beli seperti ini digunakan dan berkembang sampai saat ini.

2) Jual Beli yang Dilarang Menurut Hukum Islam

Rasulullah SAW melarang jual beli barang yang terdapat unsur penipuan sehingga mengakibatkan termakannya harta manusia dengan cara bathil. Begitu pula jual beli yang mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan dan permusuhan di kalangan kaum muslim.³⁷

³⁷Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*....,h.78

Wahbah Az-zuhaili membagi jual beli ke dalam beberapa bagian sebagai berikut:

a) Jual beli yang dilarang karena ahliyah atau ahli akad (penjual dan pembeli) antara lain:³⁸

1. Jual beli orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila tidak sah, berdasarkan kesepakatan ulama, karena tidak memiliki sifat ahliyah (kemampuan). Disamakan dengan orang yang pingsan, mabuk, dan dibius.

2. Jual beli anak kecil

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (*belum mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

3. Jual beli orang buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta sah jika diterangkan sifat barang yang mau dibeli, karena adanya rasa rela. Sedangkan menurut ulama syafi'iyah tanpa diterangkan sifatnya dipandang batil dan tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan baik walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.³⁹

³⁸*Ibid.*,

³⁹*Ibid.*,

4. Jual beli orang yang dipaksa

Menurut Ulama Hanafiyah, berdasarkan pengkajian, jual beli yang dipaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku. Jika orang yang dipaksa membolehkannya setelah terlepas dari paksaan, maka jual belinya berlaku.⁴⁰

5. Jual beli *fudhul*

Jual beli *fudhul* yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu, menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, karena mengambil hak orang lain (mencuri). Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa jual beli *fudhul* tidak sah.

6. Jual beli terhadap orang yang terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros)

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, karena tidak mempunyai kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.⁴¹

7. Jual beli *malja'*

Jual beli *malja'* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

⁴⁰*Ibid.*,

⁴¹*Ibid*, h.113

b) Jual beli yang dilarang karena objek jual beli barang yang diperjual belikan antara lain:

1. Jual beli yang barang yang tidak dapat diserahkan

Maksudnya jual beli barang yang tidak diserahkan seperti jual beli buruh yang masih terbang diudara dan ikan yang masih berenang di air, dipandang tidak sah karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

2. Jual beli sperma binatang

Maksudnya bahwa jual beli seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan seekor sapi betina dengan tujuan untuk menghasilkan keturunan yang baik adalah haram. Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ .ع. قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص.م. عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (رواه البخارى) ^{٤٢}

Artinya:“Dari Ibnu Umar RA berkata: Rasulullah SAW telah melarang menjual sperma (mani) binatang”.

3. Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Alqur’an)

Maksudnya bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti jual beli arak, babi, dan berhala adalah haram. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW:

⁴²Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, No. 2228, (Mesir: Dar Ibnu Hisyam, 2002), h. 1.

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ
الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِ يُرْوَاهُ الْأَصْنَمَانِ (رواه البخاري ومسلم)⁴³

Artinya: “Dari Jabir RA, Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharumkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhala”.

4. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya

Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas.

5. Jual beli *Muhaqallah*

Jual beli ini adalah jual beli tanaman-tanaman yang masih diladang atau kebun (sawah). Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba didalamnya (untung-untungan).

6. Jual beli *Muzabanah*

Yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang.

⁴³Al-Shan’ani, *Subulussalam* (Ahli Bahasa Oleh Abu Bakar Muhammad), Jilid III (Surabaya: al-Ikhlash, 1995), h. 17.

7. Jual beli *Mulammasah*

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.⁴⁴

8. Jual beli *Munabadzah*

Yaitu jual beli lempar-melempar, misalnya seseorang berkata: lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.

9. Jual beli *Mukhadharah*

Jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, manga yang masih kecil (kruntil) dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar (belum jelas), dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

⁴⁴Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*....,h.70

10. Jual beli *Majhul*

Yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga, dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

11. Jual beli *Gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek. Jual beli seperti ini dilarang, hal ini sebagaimana sabda Nabi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا الشَّمَكَ فِي لَمَاءٍ فَإِنَّهُ غُرُورٌ
(رواه احمد)⁴⁵

Artinya: Mewartakan Muhammad bin Samak dari Yazid bin Abi Ziyad dari Al-Musayyabbin Rafi' dari Abdullah bin Mas'ud kataya: telah bersabda Rasul Saq., jangan kamu beli ikan yang berada di dalam air, karena itu adalah sesuatu yang tidak jelas. (HR.Ahmad)

Menurut para ulama jenis dan tingkatan *gharar* itu berbeda-beda. Pertama *gharar* berat, batasan *gharar* berat yaitu *gharar* yang sering terjadi pada akad sehingga menjadi sifat akad tersebut. Contohnya yaitu menjual buah-buahan yang belum tumbuh, menyewakan (*ijarah*) suatu manfaat barang

⁴⁵*Ibid.*,

tanpa batas waktu, memesan barang (akad Islam) untuk barang yang tidak pasti ada pada waktu penyerahan. *Gharar* jenis ini hukumnya haram, karena dapat menimbulkan perselisihan antar pelaku bisnis dan akad yang disepakati tidak sah.

Sedangkan yang kedua yaitu *gharar* ringan yaitu *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut *'urf tujjar* (tradisi pebisnis) sehingga pihak yang bertransaksi tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat pondasinya, menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya, menjual buah-buahan yang ada dalam tanah, menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika dipecahkan jika dirobek. *Gharar* jenis ini dibolehkan dan akad yang disepakati tetap sah.⁴⁶

c) Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab qobul)⁴⁷

1. Jual beli *Mu'athah*

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab dan qobul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

2. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qobul

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan qobul dari pihak pembeli,

⁴⁶Efa Rodiah Nur, Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern, *Aladalah*, Vol.XII, No. 3 Juni 2015, h.657

⁴⁷Khumed Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*....,h.116

maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.

3. Jual beli *Munjiz*

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

4. Jual beli *Najasyi*

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).⁴⁸

5. Menjual di atas penjualan orang lain

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata: kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu. Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di antara penjual (pedagang). Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

⁴⁸*Ibid.*

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
(رواه البخاري ومسلم)⁴⁹

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: seseorang tidak boleh menjual di atas penjualan orang lain”.

6. Jual beli di bawah harga pasar

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

7. Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain

Misalnya seseorang berkata: jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual). Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

لَا يَسْتَوْمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (رواه البخاري ومسلم)⁵⁰

Artinya: “Tidak boleh seseorang menawar di atas tawaran saudaranya”.

⁴⁹Al-Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Bukhari dan Muslim*, No. 2140 dan No.1413., h. 1

⁵⁰*Ibid.*,

e. Batal dan Berakhirnya Jual Beli

Batal (*bathil*) yang berarti sia-sia atau tidak benar. Dikatakan batal yaitu akad yang menurut dasar dan sifatnya tidak diperbolehkan seperti akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat, dapat diringkas sebagai berikut:⁵¹

- a. Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara *syar'i* (secara *syar'i* tidak pernah dianggap ada), dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apa pun.
- b. Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak akad bathil itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakannya akad bathil tersebut.
- c. Akad bathil tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin misalnya, karena transaksi didasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak ada secara *syar'i* dan juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad *maukuf*.
- d. Akad bathil tidak perlu di-*fasakh* (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada.
- e. Ketentuan lewat waktu (*at-taqadum*) tidak berlaku terhadap kebatalan.

Berakhirnya akad berbeda *fasakh* adalah batalnya, berakhirnya akad karena *fasakh* adalah rusak atau putus akad yang mengikat antara *muta'qidain* (kedua belah pihak yang melakukan akad) yang disebabkan karena adanya kondisi atau sifat-sifat tertentu yang dapat

⁵¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 245-246

merusak *iradah*. Para fuqaha berpendapat bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:⁵²

- 1) Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah disepakati, apabila akad tersebut memiliki proses waktu.
- 2) Terealisasinya tujuan dari pada akad secara sempurna.
- 3) Berakhirnya akad karena *fasakh* atau digugurkan oleh pihak-pihak yang berakad. Prinsip umum dalam *fasakh* adalah masing-masing pihak kepada keadaan seperti sebelum terjadi akad atau seperti tidak pernah berlangsung akad.
- 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqih menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan waktunya salah satu pihak yang melaksanakan akad.
- 5) Berakhirnya akad dengan sebab tidak ada kewenangan dalam akad yang mauquf. Akad mauquf akan berakhir jika yang berwenang al-akad tidak mengizinkan.

f. Berselisih dalam jual beli

Penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jualbeli hendaklah berlaku jujur, terbuka, sopan (beretika) dan mengatakan apa adanya. Jangan berdusta dan bersumpah palsu. Sebab yang demikian itu dapat menghilangkan keberkahan dalam jual beli.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi:

⁵²Mugianti, *Hukum Perjanjian Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 42

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلْفُ مُنْفَقَةٌ
لِلسَّلْعَةِ مُحِقَّةٌ لِلْبِرْكََةِ (رواه البحار بمسلم)

Artinya: Dari Abu Huraira ra. Katanya dia mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “Sumpah itu melariskan dagangan, tetapi menghapus keberkatan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Sebaiknya perdagangan (penjual) yang jujur, benar dan mengikuti ketentuan ajaran Islam akan dekat dengan para Nabi, sahabat dan orang-orang mati syahid pada hari kiamat kelak.

Adapun jual beli apabila terdapat perselisihan pendapat antara penjual dan pembeli terhadap suatu barang atau benda yang diperjual belikan, maka yang dijadikan pegangan adalah keterangan (kata-kata) yang punya barang, selama keduanya (penjual dan pembeli) tidak mempunyai saksi dan bukti-bukti lain.⁵³

Hal sebagaimana sabda Nabi:

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، قَالَ الْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السَّلْعَةِ أَوْ يَتَتَا رِكَانٍ (رواه الخمسة وصححه إكحاحم)

Artinya: Ibnu mas'ud ra. Berkata, saya mendengar Rasulullah Saw. Bersabda, Apabila penjual dan pembeli terjadi perselisihan dan diantara kedua pihak ada saksi, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh penjual/pemilik barang atau dua pihak membatalkan transaksi,” (H.R Imam lima dan dianggap sah menurut Hakim).

⁵³Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*....,h.84-85

g. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:

- 1) Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- 2) Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara bathil.
- 3) Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- 4) Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- 5) Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridho terhadap anugerah Allah SWT.
- 6) Dapat menciptakan hubungan silahturami dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.⁵⁴

h. Unsur-Unsur *Gharar* dalam Jual Beli

1) Defisini Gharar

Secara bahasa, gharar berarti *الخطر* (bahaya atau resiko). Pendapat lain mengatakan, bahwa gharar secara bahasa adalah *الخدع* (penipuan).

Wahbah Al-Zuhaili memberikan pengertian gharar sebagai *al-khatar* dan *al-thagrir*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, tetapi

⁵⁴Khumed Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia....*,h. 162-163

hakikatnya menimbulkan kebencian.⁵⁵ Maka gharar di artikan sebagai jual beli yang mengandung kesamaran. Sesuatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar/kecilnya jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.

Konsep gharar dapat dibagi menjadi dua kelompok, pertama, adalah unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.⁵⁶

Menurut para ulama fiqih mengemukakan beberapa definisi *gharar*:⁵⁷

- a) Imam Al-Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air(tambak).
- b) Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, bahwa gharar adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas.
- c) Ibnu Hazam memandang gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.

⁵⁵Panji Adam, *Fiqih Muamalah Adabiyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h.274

⁵⁶Efa Rodiah Nur, Riba dan Gharar: *Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*, dalam *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII, no. 3 Juni 2015, h.656 tersedia di (<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/articel/view/247>)

⁵⁷M. Ali Hasan, *Bebagai Macam Transaksi Dalam Islam...*, h.120

2) Dasar Hukum *Gharar*

Al-Qur'an dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain. Hal itu mungkin dalam segala bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau resiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya. Dalam Q.S Al-An'am ayat 152 dijelaskan sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا
 الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ
 فَاعْدُوا ۗ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۗ
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (Q.S. An'am 152)

Gharar merupakan suatu kegiatan yang memiliki potensi untuk membuat kita mendapatkan untung yang sangat banyak, maka Nabi Muhammad Saw merupakan sosok Nabi terakhir yang diturunkan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia yang kurang sesuai dengan syari'at Islam. Dan melarang umatnya melakukan jual beli *gharar* karena pada masa itu jual beli marak terjadi pada umat Islam.

3) Hukum gharar

Dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya untuk dilakukan, dan dapat dijadikan sandaran hukum.⁵⁸

Sudah jelas bahwa hukum terhadap sesuatu didasarkan atas hasil dari persepsi tentang sesuatu tersebut. Sedetail apa pengetahuan kita terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan gharar, akan menentukan kedetailan kita dalam mendudukan masalah berbagai transaksi yang dianggap sebagai bentuk transaksi gharar dan mampu untuk menjelaskan tentang hukum-hukumnya, serta menetapkan berbagai alternative pengganti dari transaksi-transaksi yang disyariatkan.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah awt atas pengambilan harta/hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil). Menurut Ibnu Taimiyah di dalam gharar terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil.

⁵⁸Nadaratuzzaman Hosen, Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi, Al-Iqtishad, Vol.1, No 1 Januari 2019. ([Http://Journal.Uinjkt.Ac.Id](http://Journal.Uinjkt.Ac.Id))

4) Bentuk bentuk jual beli gharar

Menurut ulama fiqih, bentuk-bentuk gharar yang dilarang adalah.⁵⁹

- a) Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada.
- b) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan ke pada pembeli, maka pembeli belum boleh menjual barang kepada pembeli lain.
- c) Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
- d) Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual.
- e) Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
- f) Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan objek akad.
- g) Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu objek tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad.

2. Timbangan Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Timbangan

Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya adalah banding.⁶⁰ Timbangan digunakan untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian

⁵⁹M. Ali Hasan, *Bebagai Macam Transaksi Dalam Islam*....,h.148-149

⁶⁰Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English, 1991), h.1649

untuk benar-benar dipergunakan tepat dalam perspektif ekonomi syariah.⁶¹ Timbangan adalah alat ukur berat yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai dengan berat standarnya. Timbangan mencerminkan keadilan karena hasilnya menyangkut hak dari seseorang.

Termasuk di antara hal-hal yang terkait dengan muamalah adalah penipuan barang dagangan dan kecurangan. Jika penipuan dilakukan terhadap pembeli dan pembeli tidak mengetahuinya, penipuan seperti itu tingkat dosanya sangat besar. Jika penipuan diketahui pembeli, dosanya lebih ringan. Adapun jika *muhtasih* (petugas hisbah) meragukan kebenaran timbangan yang digunakan maka diperbolehkan mengujinya.⁶²

b. Dasar Hukum Timbangan

Dasar hukum timbangan. Sebagai mana firman-nya dalam Q.S. Asy Syu'ara : 181-183

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ ١٨١ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ ١٨٢ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ١٨٣

Artinya: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (Q.S Asy Syu'ara: 181-183)

⁶¹Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara Dan Pasar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) h. 159

⁶²Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sultahniah, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Pres, 2014), h.432

Terdapat juga hadist nabi yang melarang penipuan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِنَبِيِّ ص م أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ
إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ^{٦٣}

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, r.a katanya: seorang laki-laki bercerita kepada Rasulullah SAW. Bahwa dia ditipu orang dalam hal jual beli. Maka sabda beliau apabila engkau berjual beli maka katakanlah: tidak boleh ada tipuan.” (HR Muslim)

c. Macam-Macam Timbangan

Ada beberapa jenis timbangan yang digunakan dalam proses penimbangan berat, alat-alat menimbang tersebut di antaranya:⁶⁴

- 1) Timbangan manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.
- 2) Timbangan digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronik dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar.
- 3) Timbangan analog, yaitu timbangan yang biasa digunakan dalam rumah tangga, timbangan ini juga sering di gunakan oleh pedagang sayur, buah, ikan dan sejenisnya.

⁶³Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Buluqhu'l Maram Min Adilatil Ahkam...*,h.591

⁶⁴<http://www.caratekno.com/2013/10/macam-macam-timbangan-yang-sering.html>, diakses pada pukul 19:00 WIB pada hari selasa 23 agustus 2019

- 4) Timbangan Hybrid, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan hybrid biasanya digunakan untuk lokasi yang tidak ada aliran listrik.
- 5) Timbangan badan, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan.
- 6) Timbangan gantung, yaitu timbangan yang diletakan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas.
- 7) Timbangan lantai, yaitu timbangan yang diletakan dipermukaan lantai.
- 8) Timbangan duduk, yaitu timbangan di mana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering disebut *platform scale*.
- 9) Timbangan emas, jenis timbangan yang memiliki akurasi tinggi untuk mengukur massa emas.

d. Pengurangan Berat Timbangan Menurut Hukum Islam

Jual beli merupakan hal yang terus berlangsung dan berkembang ditengah masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan sejak zaman dahulu. Akan tetapi jual beli tidak semudah yang terlihat, didalam jual beli terdapat aturan yang harus dipatuhi oleh setiap orang khususnya umat muslim jual beli yang diperolehkan dan juga jual beli yang dilarang.

Jual beli haruslah mengedepankan kejujuran dan kebenaran karena hal itu merupakan nilai terpenting. Perbuatan mengurangi timbangan merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Karena seharusnya jual beli itu tidak mengandung unsur penipuan dan tidak merugikan

pihak dan harus disertai dengan rasa keadilan dan kejujuran serta mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak yang bertransaksi.

e. Prinsip-Prinsip Hukum Islam Terkait Timbangan

Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kezaliman bagi suatu pihak hal ini dapat dilakukan dengan cara tawar-menawar antara kedua belah pihak. Ali Ash-Shabuni menjelaskan, Allah akan menghancurkan kaum yang melakukan kecurangan atas timbangan.⁶⁵

Kecurangan menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam al-Qur'an, karena praktik semacam ini telah merampas hak orang lain. Praktik semacam ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa diakhirat.⁶⁶

Seperti yang tercantum dalam Q.S Al-Muthaffifii [83]: 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (1) (yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta

⁶⁵M. quraish shihab, *kaidah tafsir* (tangerang: lentera hati, 2013) h. 9

⁶⁶Viethzal Rivai, *Islamic Business And Economi Ethics Mengacu Pada Al-Qur'an Dan Mengikuti Jejak Rasulullah Saw, Dalam Bisnis Keuangan Dan Economi* (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2012), h. 53-54

dipenuhi (2), dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi (3). (Q.S Al-Muthaffifii [83]: 1-3)

Ayat diatas memberikan peringatan keras kepada para pedagang yang curang, mereka dinamakan mutaffifi. Berdasarkan ayat di atas, perilaku curang dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar dan perilakunya diancam hukuman berat, yaitu neraka wail.⁶⁷ Adanya kecurangan dalam menkar dan menimbang keuntungan yang lebih besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain.⁶⁸

B. Tinjauan Pustaka

Penelitian secara khusus tentang jual beli handuk dengan sistem timbangan di Sukarame Bandar Lampung sejauh ini belum pernah dilakukan. Termasuk penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Handuk Dengan Sistem Timbangan” sebelumnya belum pernah ada. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan permasalahan jual beli Handuk dengan Sistem Timbangan dengan skripsi-skripsi yang sudah pernah ditulis sebelumnya bisa di lihat dari pokok permasalahan terlebih dahulu, berikut penjelasannya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ali Muchtarom (1321030130) Mahasiswa S1 Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kain Gelondongan

⁶⁷Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara Dan Pasar, ...*
h.161

⁶⁸*Ibid.*, h.159

(Studi kasus di Toko Warna Agung Jl. Soekarno Hatta Bandar Lampung).”⁶⁹

a. Rumusan masalah

Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli kain gelondongan di Toko Warna Agung Jl. Soekarno Hatta Bandar Lampung?

b. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli kain gelondongan di Toko Warna Agung Jl. Soekarno Hatta Bandar Lampung.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini setelah penulis memberikan kesimpulan bahwa jual beli yang dilakukan dengan membeli kain dengan berbentuk gelondongan yang ditimbang beratnya berdasarkan kilogram.

2. Skripsi yang ditulis oleh M.Habibi Albaihaki (1521030235) Mahasiswa S1 Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Lele Dengan Sistem Tembak (Studi Kasus Di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur).”⁷⁰

⁶⁹Ali Muchtarom, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kain Gelondongan*” Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung 2017.

⁷⁰M.Habibi Albaihaki, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Lele Dengan Sistem Tembak*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung 2019.

a. Rumusan Masalah

Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli bibit ikan dengan sistem tembak didesa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur?

b. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli bibit ikan dengan sistem tembak didesa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur.

Pokok permasalahan ini adalah jual beli bibit ikan lele dengan menggunakan sistem tembak dengan hitungan awal yang ditimbang lalu dari hasil timbangan tersebut dijadikan patokan untuk hitungan selanjutnya.

Dari kedua skripsi tersebut ada persamaan dengan skripsi saya yang berjudul “Jual Beli Handuk dengan Sistem Timbangan pada Toko Gudang Handuk, Sukarame Bandar Lampung. Yaitu sama-sama adanya kesamaran baik di lihat dari objek (barang) yang diperjualbelikan. Perbedaan kedua skripsi tersebut dengan skripsi saya yaitu dari objek. Objek kedua jual beli tersebut langsung terlihat oleh mata beratnya tetapi tidak dengan melihat kondisi barang.

Dari penelitian-penelitian di atas semua fokus kepada objek dan harga serta dilakukan hanya atas dasar kerelaan. Sedangkan untuk bisa dihukumi “sah/shahih” dalam jual beli menurut Islam persoalan yang dikaji tidak hanya terbatas pada kerelaan melainkan di lihat dari berbagai aspek yaitu

harus memenuhi rukun dan syarat jual beli serta ketetapan yang disetujui oleh jumbuh ulama.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mawardi. *Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung : Pt Refika Aditama, 2018.
- Al-Bukhari, Al Imam Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail. *Shahih Bukhari Jilid Ii*. Bandung: Dahlan, N.D.
- Al-Jazairy, Abdurahman. *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah Juz Ii*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1990.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang : Pt Karya Toha Putra, 1993.
- Al-Nawawi, Abu Zakaria Bin Syaraf. *Al-Majmu Syarah Al-Muhadzab Juz Ix*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1990.
- Al-Shan'ani. *Subulussalam (Ahli Bahasa Oleh Abu Bakar Muhammad Jilid Iii)*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Astuti, Dewi. *Kamus Populer Istilah Islam*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Bhinadi, Ardito. *Muamalah Syariah Hidup Barokah*. Yogyakarta: Deepulish, 2008.
- Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari*. Mesir: Dar Ibnu Hisyam, 2002.
- Hajar, Al Hafidh Ibnu. *Buluqul Maram Min Adilatil Ahkam, Terjemahan Achmad Sunarto, Cet Ke-1*. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Hariman Surya Sirega, Koko Khoerudin. *Fiqih Muamalah Teori Dan Implemetasi*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2019.
- Haroen, Nasroen. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ikapi, Anggota. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 8*. Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1993.
- Imam Al-Mawardi, Ahkam Sultahnyah. *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Pres, 2014.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: Cv Diponegoro, 2010.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis)*. Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah, 2015.
- Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

- Kebudayaan, Departemen Pendidikan Dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta : Balai Pustaka, 1991.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Khallaf, Syekh Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012..
- Kountur, Ronny. *Metode Penelitian Untuk Penelitian Skripsi Dan Tesis*. Jakarta: Ui Pers , 2014.
- M.Hasanudin, Sahroni Oni &. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta : Gramedia Pusaka Utama, 2008.
- Pendidikan, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English, 1991.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni Juz Iii*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1997.
- Qutbh, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid Ii*. Jakarta : Gema Insani, 2001.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam* . Bandung: Sinar Baru Algensindo , 2014.
- Rozalinda. *Fiqih Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 12*. Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Saebani, Beni Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sudarto. *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah* . Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Suhrawardi K. Lubis, Farid Wadji. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2000.
- Syafei, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syaifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Tika, Muhammad Pabundu. *Metodelogi Riset Bisnis* . Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Sumber Jurnal:

- Efa Rodiah Nur, Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern, al-Adalah, Vol.XII, No.3 Juni 2015
([Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Adalah/Articel/View/247](http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Adalah/Articel/View/247))
- Nadaratuzzaman Hosen, Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi, Al-Iqtishad, Vol.1, No 1 Januari 2019. ([Http://Journal.Uinjkt.ac.id](http://Journal.Uinjkt.ac.id))

Sumber Internet:

[Http://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Timbangan](http://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Timbangan)

Skripsi:

Ali Muchtarom, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kain Gelondongan", Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah, Universitas Islam negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017.

M.Habibi Albaihaki, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Lele Dengan Sistem Tembak" Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah, Universitas Islam negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2019.

Wawancara:

Bima, Wawancara Dengan Penulis, Bandar Lampung: 08 Oktober 2019.

Dewi, Wawancara Dengan Penulis, Bandar Lampung: 08 Oktober 2019.

Dona, Wawancara Dengan Penulis, Bandar Lampung: 01 Oktober 2019.

Fitri, Wawancara Dengan Penulis, Bandar Lampung: 05 Oktober 2019.

Helmi, Wawancara Dengan Penulis, Bandar Lampung: 01 Oktober 2019.

Joko, Wawancara Dengan Penulis, Bandar Lampung: 05 Oktober 2019.

Lestari, Wawancara Dengan Penulis, Bandar Lampung: 10 Oktober 2019.

Nurul, Wawancara Dengan Penulis, Bandar Lampung: 01 Oktober 2019.

Puji, Wawancara Dengan Penulis, Bandar Lampung: 10 Oktober 2019.

Sholeh, Wawancara Dengan Penulis, Bandar Lampung: 05 Oktober 2019.

Sri, Wawancara Dengan Penulis, Bandar Lampung: 05 Oktober 2019.

Tiara, Wawancara Dengan Penulis, Bandar Lampung: 01 Oktober 2019.